

PERTURAN KEPALA DESA

NOMOR 02 TAHUN 2023

TENTANG

KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT-DD)
TAHUN 2023

DESA KEMADU KECAMATAN SULANG
KABUPATEN REMBANG



KEPALA DESA KEMADU
KECAMATAN SULANG KABUPATEN REMBANG

PERATURAN KEPALA DESA KEMADU

NOMOR 02 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA
DESA DESA KEMADU KECAMATAN SULANG TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KEMADU,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 huruf a Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Penggunaan Dana Desa, Pemerintah Desa menganggarkan dan melaksanakan program pemulihan ekonomi, berupa perlindungan sosial dan penanganan kemiskinan ekstrem dalam bentuk BLT Desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari anggaran Dana Desa;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Desa Kemadu Kecamatan Sulang Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 3. Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,

dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;

6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa tahun 2023;
7. Peraturan Bupati Rembang Nomor 51 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Rembang;
8. Peraturan Bupati Rembang Nomor 64 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 64 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA KEMADU TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA DESA KEMADU KECAMATAN SULANG TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang;
2. Kecamatan adalah Kecamatan Lasem;
3. Desa adalah Desa Kemadu;
4. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

8. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
10. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
11. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
12. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang selanjutnya disingkat BLT Dana Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk program pemulihan ekonomi, berupa perlindungan sosial dan penanganan kemiskinan ekstrem

Pasal 2

Penggunaan Dana Desa tahun 2023 dibagi dengan proporsi sebagai berikut:

- a. program pemulihan ekonomi, berupa perlindungan sosial dan penanganan kemiskinan ekstrem dalam bentuk BLT Desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari alokasi Dana Desa tiap desa;
- b. Dana operasional pemerintah Desa paling banyak 3% (tiga persen) dari alokasi Dana Desa tiap desa;
- c. Program ketahanan pangan dan hewani paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari alokasi Dana Desa tiap desa termasuk pembangunan lumbung pangan Desa; dan
- d. Dukungan Program sektor prioritas di Desa berupa bantuan permodala kepada BUMD, program kesehatan termasuk penanganan *stunting*, dan pariwisata skala desa sesuai dengan potensi dana karakteristik desa, serta program atau kegiatan lainnya.

Pasal 3

- (1) Penggunaan Dana Desa sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 2 huruf a berupa BLT DD kepada keluarga penerima manfaat di Desa dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. Keluarga miskin yang berdomisili di desa bersangkutan dan terdaftar dalam keluarga desil 1 data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem;
 - b. Dalam hal tidak terdapat data penduduk miskin yang terdaftar dalam keluarga desil 1 sebagai mana di maksud pada pasal 3 ayat (1) huruf a desa dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat BLT Desa dari keluarga yang terdaftar dalam keluarga desil 2 sampai desil 4 data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem;
 - c. Kehilangan mata pencaharian;
 - d. Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis dan/atau difabel;
 - e. Tidak menerima bantuan social program keluarga harapan; atau
 - f. Rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia.
- (2) validasi dan finalisasi data keluarga penerima manfaat BLT DD dilaksanakan pada forum musyawarah desa yang dituangkan dalam Berita Acara dan ditandatangani oleh Kepala Desa bersama BPD.

- (3) Daftar keluarga penerima manfaat BLT DD sebagaimana terlampir merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Kepala Desa ini.
- (4) Penyaluran BLT DD dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan metode cara tunai setiap bulan.
- (5) Besaran BLT DD ditetapkan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama samapai dengan bulan kedua belas perkeluarga penerima manfaat .
- (6) Pembayaran BLT Desa kepada kelurga penerima manfaat dilaksanakan mulai bulan Januari s.d bulan Desember 2023;

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Kemadu

Ditetapkan di Desa Kemadu
Pada tanggal 5 Januari 2023
KEPALA DESA KEMADU



Diundangkan di Kemadu
Pada tanggal 5 Januari 2023
SEKRETARIS DESA KEMADU

KHAIRUL AMRI

BERITA DESA KEMADU NOMOR 02 TAHUN 2023

**PENETAPAN DAFTAR KELUARGA MISKIN PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT - DD)
DESA KEMADU KECAMATAN SULANG KABUPATEN REMBANG
TAHUN 2023**

NO	NIK	NAMA PENERIMA	JENIS KELAMIN 1 = LAKI-LAKI 2 = PEREMPUAN	TANGGAL LAHIR Format : HH/BB/TTTT	ALAMAT	RT	RW	JENIS PEKERJAAN 1 = petani pemilik lahan 2 = petani penggarap/penyewa 3 = buruh tani 4 = nelayan pemilik perahu 5 = nelayan penyewa perahu 6 = buruh nelayan 7 = buruh pabrik 8 = guru sekolah umum 9 = guru agama 10 = pedagang barang 11 = pedagang makanan 12 = PKT (Pembantu Rumah Tangga) 13 = Pemahung 14 = Buruh Bangunan 99= lainnya	KRITERIA BLT 1 = Miskin data P3KE Desd1, Desd 2, Desd 3 dan Desd 4 2 = Belum terdaftar di P3KE Desd 1, Desd 2, Desd 3 dan Desd 4 3 = Kehilangan mata pencaharian 4 = Punya penyakit kronis/menahun 5 = Keluarga Miskin/Uidak mampu yang berdiam di Desa tdk punya NIK/KK	Besaran BLT- Dana Desa @Rp. 300.000,- per KPM untuk Januari 2023 s.d Desember 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	3317085706790001	ISWATI LAINA	2	17/06/1979	DESA KEMADU	1	1	99	2	Rp 3.600.000
2	3317084805700001	SITI NIKMAH	2	08/05/1970	DESA KEMADU	2	1	10	2	Rp 3.600.000
3	3317085903580002	HIMAMAH	2	19/03/1958	DESA KEMADU	2	1	11	2	Rp 3.600.000
4	3324151906720002	USI	1	19/06/1972	DESA KEMADU	1	3	99	3	Rp 3.600.000
5	3317083012370003	SAGIRAN	1	30/12/1937	DESA KEMADU	1	3	3	1	Rp 3.600.000
6	3317086702640001	DAMINI	2	27/02/1964	DESA KEMADU	1	3	3	5	Rp 3.600.000
7	3317081612500002	SUGIMAN	1	16/12/1950	DESA KEMADU	1	3	3	1	Rp 3.600.000
8	3317086512600002	SRIYATI	2	25/12/1960	DESA KEMADU	1	3	3	1	Rp 3.600.000
9	3317081812460001	NGATJAN	1	18/12/1946	DESA KEMADU	2	3	99	1	Rp 3.600.000
10	3317086402800003	SARTINI	2	24/02/1980	DESA KEMADU	1	4	11	2	Rp 3.600.000
11	3317081807730001	AHMAD SAHAL	1	18/07/1973	DESA KEMADU	1	4	99	5	Rp 3.600.000
12	3317081006460001	M. SUDJOKO	1	10/06/1946	DESA KEMADU	1	4	99	2	Rp 3.600.000
13	3317085112650002	INSAROH	2	11/12/1965	DESA KEMADU	2	4	12	2	Rp 3.600.000
14	3317085109580001	DJAMIAH	2	11/09/1958	DESA KEMADU	2	4	99	4	Rp 3.600.000
15	3317024704690001	SARMI	2	07/04/1969	DESA KEMADU	4	4	12	3	Rp 3.600.000
16	3317087012510002	SRI MUMPUNI	2	30/12/1951	DESA KEMADU	1	5	99	2	Rp 3.600.000
17	3317084112350004	SUKIMAH	2	01/12/1935	DESA KEMADU	1	6	99	4	Rp 3.600.000
18	3317080211600001	SUPARNO	1	02/11/1960	DESA KEMADU	2	6	3	4	Rp 3.600.000

19	3317084207760001	SEMI	2	02/07/1976	DESA KEMADU	2	6	99	4	Rp 3.600.000
20	3317086508740001	SUNARSIH	2	25/08/1974	DESA KEMADU	2	6	3	2	Rp 3.600.000
21	3317081202540001	NGATIJO	1	12/02/1954	DESA KEMADU	2	6	3	2	Rp 3.600.000
22	3317086107590002	WAGINAH	2	21/07/1959	DESA KEMADU	1	7	3	1	Rp 3.600.000
23	3317084712580001	PONIRAH	2	07/12/1958	DESA KEMADU	1	7	3	2	Rp 3.600.000
24	3317024709870002	RUMINI	2	07/09/1965	DESA KEMADU	1	7	3	2	Rp 3.600.000
25	3317081301860002	SHOLIKIN	1	13/01/1986	DESA KEMADU	2	7	99	4	Rp 3.600.000

Ditetapkan di Desa Kemadu
Pada tanggal 5 Januari 2023
Kepala Desa Kemadu

